

ABSTRAK

- (A) Nama : Abastian Martua (NIM: 205160253)
(B) Judul skripsi : Penerapan Sanksi Terhadap Kasus Tindak Pidana Pencurian Ringan Dalam KUHP Dengan Undang-Undang Perkebunan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 590/PID.B/2019/PN SIM
(C) Halaman : 79 + lampiran + 2020.
(D) Kata kunci : Penerapan Sanksi Terhadap Kasus Tindak Pidana Pencurian (Tipiring)
(E) Isi :

Penerapan sanksi terhadap kasus tindak pidana pencurian merupakan suatu delik yang diatur dalam KUHP dimana segala kerugian dan hukuman atas delik tersebut diatur didalamnya, namun dalam hal pencurian diatur mengenai kerugian yang ditimbulkan atas suatu delik tersebut dan apabila kurang dari Rp.2.500.000 maka akan masuk dalam tindak pidana ringan yang diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012, namun dalam prakteknya banyak kasus pencurian tipiring akan tetapi dicari aturan hukum lain agar untuk mengesampingkan tipiring seperti dalam kasus tersebut yang merupakan pencurian dengan tindak pidana ringan namun dikenakan *lex specialis* Undang-Undang Perkebunan untuk mengesampingkan dari tipiring. Sehingga timbul permasalahan bagaimana penerapan sanksi terhadap kasus tindak pidana pencurian ringan dalam kuhp dengan uu perkebunan dalam putusan pengadilan negeri simalungun nomor 590/pid.b/2019/pn sim. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari narasumber serta data sekunder dari hasil studi perpustakaan. Hasil penelitian penulis adalah bahwa penerapan hukum melanggar asas keadilan dalam mengadili perkara pencurian ringan dikarenakan dalam memberi putusan seharusnya mempertimbangkan aspek-aspek hukum serta penggolongan yang tepat atas setiap kasus permasalahan sehingga penerapan hukum yang diberikan dapat berjalan dengan tepat. Penulis berhadapan Mahkamah Agung dan Majelis Hakim lebih menegaskan adanya PERMA No 2 Tahun 2012 untuk mendukung keberlakuan tindak pidana ringan dalam setiap kasus serta memahami keberlakuan tindak pidana ringan serta penerapan *lex specialis* serta pembuat undang-undang lebih memahami isi dalam setiap pembuatan undang-undang tidak hanya mengambil dari aturan yang sudah berlaku dalam masyarakat.

(F) Acuan: 28 (1987-2020).

(G) Pembimbing: Dr. Dian Adriawan Daeng Tawang,SH.,MH.

(H) Penulis: Abastian Martua